

**IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF DAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SECARA
SERENTAK TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN
PRESIDEN**

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)

AHMAD HENDRA T.P / D 101 10 192

ABSTRAK

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945, secara substansial memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif yang dilaksanakan sebelum pemilu presiden dan wakil presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi yang ditimbulkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah terdapat kekosongan hukum terhadap ambang batas minimal dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu yang akan datang yakni pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan pemilu seterusnya mengingat tidak lagi relevan untuk tetap diberlakukan ketika pemilu dilaksanakan secara serentak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul “Implikasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Serentak Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)” dengan rumusan masalah Bagaimanakah implikasi pemilihan umum anggota legislatif yang dilaksanakan secara serentak dengan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap ketentuan tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden? Tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui implikasi pemilihan umum anggota legislatif yang dilaksanakan secara serentak dengan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap ketentuan tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terhadap ketentuan ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu yang dilaksanakan secara serentak tidak lagi relevan untuk tetap diberlakukan mengingat tidak lagi terdapat pemisahan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan demikian mengharuskan adanya peraturan perundang-undangan yang baru sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah tersebut dengan tetap berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Ambang Batas, Implikasi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

Undang-Undang Dasar”. Wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satunya adalah melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat yang seluas luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil. Hal tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Menurut JimlyAsshiddiqie, pentingnya pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai beberapa aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, bisa jadi bahwa sebagian besar rakyat sudah berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan. Kedua, disamping pendapat rakyat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat juga dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional atau karena faktor dalam negeri sendiri. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru atau pemilih pemula belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka. Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk menjamin terjadinya proses pergantian kepemimpinan negara juga secara teratur¹.

Penyelenggaraan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.²Indonesia sebagai negara yang menganut paham kedaulatan rakyat

sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila yakni dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan terkandung nilai-nilai, antara lain :

- a. Negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat.
- b. Kedaulatan adalah ditangan rakyat.
- c. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- d. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
- e. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat.³

Kualitas demokrasi suatu negara sering diukur dari penyelenggaraan pemilihan umum di negara tersebut. Oleh karenanya, pemilihan umum dan demokrasi memiliki hubungan yang amat erat antara satu dengan yang lainnya. Konsep negara demokrasi sangat menghargai suara rakyat secara keseluruhan. Manakala sudah diputuskan oleh suara terbanyak dari rakyat secara keseluruhan, maka putusan apapun yang diambil, baik, jelek, atau bahkan naif, tetap saja harus menjadi putusan yang harus dijunjung tinggi. Dan itulah nafas dari demokrasi.⁴ Sementara itu di Indonesia dalam pelaksanaannya dikenal beberapa jabatan politik yang diisi dengan cara pemilihan secara langsung oleh rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, Walikota, serta Kepala Desa. Bagi negara demokrasi modern, pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu merupakan bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret

¹JimlyAsshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2008, hlm. 752

²*Ibid*, hlm. 753

³Teguh Prasetyo Dan Abdul HalimBarkatullah, *Filsfat, Teori & ILMU HUKUM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.374

⁴Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 214

partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, sistem penyelenggaraan pemilu adalah hal yang penting untuk dicermati agar benar-benar sesuai dengan cita-cita bernegara sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu⁵. Hal tersebut tentunya harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu yang di dalamnya termasuk penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan tentang pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No.42 tahun 2008).

Praktik penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang dilaksanakan di Indonesia, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan setelah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga terdapat jeda waktu dalam masing-masing penyelenggaraannya. Kondisi tersebut menjadikan hasil perolehan suara khususnya dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat berpengaruh terhadap partai politik atau gabungan partai politik mana saja yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presidennya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Hal tersebut dikarenakan terdapat ambang batas minimal bagi partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan tersebut khusus diatur dalam Pasal 9 UU No.42 Tahun 2008, yakni "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta

pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilihan umum anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden."

Ketentuan yang diatur dalam pasal diatas menunjukkan bahwa tidak semua partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Sehingga hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan ambang batas minimal saja yang dapat mengusulkan pasangan calonnya baik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR maupun partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 25% persen (dua puluh lima persen) dalam pemilihan umum anggota DPR.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengabulkan untuk sebagian permohonan *judicial review* terhadap Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008⁶ dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi ketentuan norma yang terdapat dalam Pasal 9 undang-undang tersebut menjadi satu-satunya pasal yang tidak dikabulkan dalam permohonan *judicial review* diatas.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut, secara substansial mengamankan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan setelah pemilihan umum anggota legislatif tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat

⁵Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 45

⁶Pasal 3 ayat (5) "Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD".

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 yang secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 undang-undang tersebut sehingga pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan umum anggota legislatif dengan sendirinya akan dilaksanakan secara serentak dengan ketentuan amar putusan tersebut berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.

Permasalahan hukum ketika pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden dilaksanakan secara serentak adalah bagaimana dengan ketentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang persyaratan ambang batas syarat pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui satu partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Secara lebih spesifik adalah bagaimana menentukan partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan tetap diberlakukannya ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Sehingga pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak akan berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang selama ini diketahui bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah peserta pemilihan umum yang memperoleh jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR **atau** memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya apabila tetap merujuk pada ketentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008, maka terdapat dua pilihan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan

umum yang dapat mengusulkan pasangan calonnya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pertama, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

Konsekuensi jika pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merujuk pada ketentuan pilihan yang pertama, maka hanya partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat saja yang dapat mengusulkan pasangan calonnya. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan permasalahan hukum baru terhadap konstiusionalitas penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden karena bertentangan dengan esensi demokrasi sebagaimana juga telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi yang berbeda juga ditimbulkan apabila pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merujuk pada ketentuan pilihan yang kedua. Yakni dengan pemilu yang dilaksanakan secara serentak, bagaimana mengetahui partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Sehingga apabila penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan pemilu seterusnya tetap memberlakukan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka akan berdampak pada legalitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri khususnya legalitas penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan tentang bagaimanakah implikasi pemilihan umum anggota legislatif yang dilaksanakan secara serentak dengan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap

ketentuan tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden?

II. PEMBAHASAN

A. Implikasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Secara Serentak Terhadap Persyaratan Ambang Batas Minimal Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden

Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak antara pemilu Presiden dan pemilu anggota legislatif merupakan hal yang baru dalam praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Walaupun penyelenggaraannya baru akan dilaksanakan pada pemilu tahun 2019 dan pemilu seterusnya, namun hal tersebut tentunya memerlukan kesiapan dari berbagai pihak baik dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, maupun oleh pemerintah itu sendiri termasuk peraturan hukum yang mengaturnya. Sebagai konsekuensi negara hukum yang dimaknai bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan kenegaraan haruslah berdasarkan ketentuan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum itu sendiri, maka diperlukan suatu tatanan hukum yang bersifat progresif untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan umum". Dari sisi penafsiran tekstual, sebagaimana ditentukan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 telah memberikan ruang kepada partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat bahwa partai politik tersebut merupakan peserta pemilihan umum.

Adapun mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden yang lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden memberi perbedaan pengaturan khususnya mengenai persyaratan ambang batas minimal persentase perolehan kursi DPR ataupun persentase ambang batas minimal perolehan suara pada pemilu legislatif untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.⁷ Secara konseptual ketentuan tersebut sering dimaknai sebagai "*Presidential Threshold*". Namun, menurut ZainalArifinMochtar, "...*Presidential Threshold* itu bukanlah ambang batas untuk mengajukan calon presiden, tapi **keterpilihan** presiden yang di hampir semua negara adalah 50% + 1". Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa :

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden".

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, secara substansial Mahkamah Konstitusi mengamanatkan penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu anggota legislatif dilaksanakan secara serentak karena praktik penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan setelah pemilu anggota legislatif dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan ketentuan, pelaksanaannya baru akan dilakukan pada pemilu tahun 2019 dan pemilu seterusnya. Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan

⁷Lihat Pasal 9 UU No.42 Tahun 2008 : "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilihan umum anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden*"

dilaksanakan pada tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya apabila tetap merujuk pada ketentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008, maka terdapat dua pilihan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang dapat mengusulkan pasangan calonnya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pertama, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi jika pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merujuk pada ketentuan tersebut, maka mempunyai konsekuensi hanya partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat saja yang dapat mengusulkan pasangan calonnya. Sehingga, partai politik yang baru akan mengikuti pemilu yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu dengan sendirinya tidak dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu tentu saja akan menimbulkan permasalahan hukum baru terhadap konstusionalitas penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden karena bertentangan dengan esensi demokrasi sebagaimana juga telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Konsekuensi yang berbeda juga ditimbulkan apabila pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merujuk pada ketentuan pilihan yang kedua. Yakni dengan pemilu yang dilaksanakan secara serentak, bagaimana mengetahui partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sementara pemilu anggota DPR belum dilaksanakan. Sehingga apabila penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan pemilu seterusnya tetap memberlakukan ketentuan Pasal 9 UU No. 42 tahun 2008 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, makatentunya akan berdampak pada legalitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri khususnya

legalitas penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam dokumen putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait permohonan *judicial review* terhadap Pasal 9 UU No. 42 tahun 2008, Mahkamah Konstitusi berpendapat :

“Adapun mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.”

Pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terkait ketentuan ambang batas minimal dalam pencalonan presiden dan wakil presiden Mahkamah Konstitusi berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah (Presiden). Akan tetapi hal yang penting untuk dicermati adalah dalam pembentukannya *“tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”*.

Kalimat *“tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”* jelaslah merujuk pada ketentuan Pasal 6A ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara khusus mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit telah menentukan bahwa, *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*. Ketentuan tersebut menurut hemat penulis jelaslah menunjukkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden *“di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan*

umum". Oleh sebab itu setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum, mempunyai kewenangan konstitusional dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pertanyaannya, kapankah sebuah partai politik dapat disebut sebagai peserta pemilihan umum? Pertanyaan ini hanya dapat dipahami konteksnya dengan merujuk pada norma-norma dan praktik penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia dengan cara menuangkan keinginannya tersebut dengan akta notaris. Selanjutnya partai politik tersebut akan sah berdiri setelah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila telah memenuhi setiap persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang.

Meskipun sebuah partai politik telah berdiri, partai tersebut tidaklah otomatis dapat menjadi peserta pemilihan umum. Untuk menjadi peserta pemilihan umum, partai politik wajib mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual di lapangan untuk menetapkan apakah partai tersebut memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum sebagaimana diatur oleh undang-undang. Setelah memenuhi tahapan itu, barulah KPU memutuskan mana partai politik yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dalam frasa yang menentukan "...partai politik peserta pemilihan umum..." adalah partai politik maupun gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

(KPU) sebagai peserta pemilihan umum.⁸ Sehingga menurut hemat penulis ketika partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum, maka partai politik tersebut dengan sendirinya telah memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.

Kewenangan setiap partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu merupakan salah satu wujud implementasi hak warga asasi warga negara mengingat peserta pemilu presiden adalah perorangan pasangan calon itu sendiri sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yakni "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Hal tersebut setidaknya sejalan dengan pendapat **JimlyAsshiddiqie**, yang mengemukakan bahwa "*salah satu tujuan penyelenggaraan pemilihan umum adalah untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.*"⁹

Demikian pula dalam Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah ditentukan :

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut **SaldyIsra**, ketika memberikan keterangan ahli dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 :

⁸YusrilIhzaMahendra, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 hlm. 5-6

⁹JimlyAsshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 175

“... kekhawatiran munculnya calon presiden/wakil presiden dalam jumlah yang lebih banyak (sesuai dengan jumlah partai politik peserta pemilu) adalah kekhawatiran yang tidak paham dengan konsekuensi pemilihan langsung. Bahkan, walaupun calon (presiden) hadir dalam jumlah yang banyak, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945¹⁰ telah mengantisipasi dengan membuka kemungkinan adanya putaran kedua (second round).”

Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa konsep pemilihan presiden menurut UUD 1945 memang disediakan dua tahap atau dua ronde. Jika pada ronde pertama sudah berhasil dipilih pasangan calon yang memenuhi dua syarat seperti dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3), maka pemilihannya cukup satu ronde, jika tidak, berarti pemilihan dilakukan dalam dua ronde yang diikuti oleh dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Oleh sebab itu, meskipun dengan alasan efisiensi ataupun dengan alasan rasional dan luhur lainnya, undang-undang tidak boleh menentukan bahwa pemilihan presiden hanya dilakukan untuk satu ronde ataupun menentukan persyaratan yang sedemikian rupa sehingga desain pemilihan itu seakan-akan hanya untuk satu ronde saja. Desain konseptual yang asli menurut UUD 1945 memang dua ronde, bukan satu ronde. Misalnya, jika persyaratan partai politik yang berhak untuk mengusulkan calon ditentukan sekurang-kurangnya 30%, berarti pemilihan presiden itu didesain hanya

diikuti oleh dua pasangan calon saja, dan karena itu secara otomatis pemilihan presiden dilakukan hanya dalam satu ronde. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945, karena desain konseptualnya berubah dari dua ronde menjadi hanya satu ronde. Pemilihan itu dapat saja dilaksanakan hanya dalam satu ronde apabila persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 telah terpenuhi. Artinya, penentuan persyaratan tambahan dalam Undang-Undang tidak boleh meniadakan makna ketentuan Pasal 6A ayat (4).¹¹

Akhirnya, penentuan ada tidaknya persyaratan ambang batas minimal dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan pemilu seterusnya adalah tetap menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden sebagai pemegang kewenangan membentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi yang harus dihormati oleh setiap warga negara.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak antara pemilu Presiden dan pemilu anggota Legislatif berimplikasi terhadap ketentuan persyaratan ambang batas minimal bagi partai politik maupun gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008. Akan tetapi pemberlakuannya tidak lagi relevan untuk tetap dilaksanakan dalam pemilu pada tahun 2019 dan pemilu seterusnya mengingat tidak lagi terdapat pemisahan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008. Mengingat penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019 dan

¹⁰Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 “ Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika Jakarta, 2009. hlm. 29-31

pemilu seterusnya akan dilaksanakan secara serentak antara pemilu Presiden dan pemilu anggota legislatif, maka dengan sendirinya hanya terdapat satu Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota Legislatif.

B. Saran

Agar pemilihan umum benar-benar dapat menjadi sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat, seyogyanya sistem pemilihan umum yang digunakan khususnya dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden haruslah memperhatikan keikutsertaan setiap partai politik peserta pemilu dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus terhalang persyaratan yang lebih bersifat politis sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Karena UUD 1945 telah menegaskan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan umum”. UUD 1945 telah memberikan ruang kepada partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat bahwa partai politik tersebut merupakan peserta pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- , *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Gaffar, Jenedjri M. *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Prasetyo, Teguh Dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsfat, Teori & ILMU HUKUM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

B. Jurnal, Internet

- Rositawati, Rosa, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 1, Juni 2009.
- W.P. Zendi Wulan Ayu, Pemilihan Umum Sebagai Salah Satu Mekanisme Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Bagi Warga Negara (Studi Kasus : Hilangnya Hak Pilih Sebagian Warga Negara Indonesia Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009), Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 1, Juni 2009.
- Ziffany, Firdinal, Perubahan Makna Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4, Desember 2013.
- http://www.damang.web.id/2013/02/demokrasi-dan-pemilihan_umum.html, diakses tanggal 9 Februari 2014
- http://get-and-share.blogspot.com/2013/03/demokrasi-dan-pemilihan_umum-di-indonesia.html, diakses tanggal 9 Februari 2014
- <http://myfikir.wordpress.com/2011/07/09/penggunaan-ibid-op-cit-dan-loc-cit/>, diakses tanggal 1 Februari 2014
- http://www.jurnas.com/news/121713/Pemilihan_umum_Serentak_Tetap_Butuhkan_Presidential_Threshold/1/Nasional/Pemilihan_umum_2014, diakses tanggal 28 Januari 2014
- http://nasional.sindonews.com/read/2014/01/25/18/829901/threshold_dan_pemilihan_umum-serentak, diakses tanggal 26 Januari 2014
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia diakses tanggal 14 April 2014

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

BIODATA

AHMAD HENDRA T.P, Lahir di Palu, 29 Februari 1992, Alamat Rumah
BTN Pengawu Indah Blok A1 Nomor 12 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon
+6282354523432, Alamat Email ahmadhendratp@gmail.com

